

**ANALISIS *PLANNED BEHAVIOR* TERHADAP MINAT
MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM SEKTOR
FOOD & BEVERAGE DI KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

ALNAVI AZZAHRA

NIM: G94219132



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2023

PERNYATAAN

Saya, Alnavi Azzahra, G94219132, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 30 Juni 2023



Alnavi Azzahra
NIM. G94219132

DECLARATION

I, Alnavi Azzahra, G94219132, declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulation in UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, June 30th, 2023

declared by,



Alnavi Azzahra

NIM. G94219132

HALAMAN PERSETUJUAN

Surabaya, ...30 Juni 2023...

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Dr. Sri Wigati, M. E.I

NIP. 197302212009122001

LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS PLANNED BEHAVIOR TERHADAP MINAT
MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM SEKTOR
FOOD & BEVERAGE DI KABUPATEN SIDOARJO

Oleh

Alnavi Azzahra

NIM: G94219129

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 4 Juli 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Sri Wigati, M. E.I
NIP. 197302212009122001
(Penguji 1)
2. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M. Ag
NIP. 197708272005012002
(Penguji 2)
3. Mochammad Andre Agustianto, Lc., M.H
NIP. 199008112019031007
(Penguji 3)
4. Ismatul Khayati, ME
NIP. 199010132022032001
(Penguji 4)

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

Surabaya, 2023



Dr. Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alnavi Azzahra
NIM : G94219132
Fakultas/Jurusan : Ekonomi & Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : alnavi410@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis *Planned Behavior* Terhadap Minat Melakukan Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor

Food & Beverage di Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2023

Penulis

(Alnavi Azzahra)

ABSTRAK

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mewajibkan bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki sertifikasi halal pada produk yang beredar. Meskipun sertifikasi halal sudah menjadi bentuk kewajiban namun, pada kenyataannya masih banyak produk UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sertifikasi halal dan implementasi *planned behavior* dalam menjawab minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan pada para pelaku UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni triangulasi sumber.

Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi pelaksanaan sertifikasi halal masih terbatas pada kemampuan dan wewenang masing-masing institusi serta dijumpai beberapa kendala dan kurangnya kesadaran serta pemahaman atas sertifikasi halal. Mayoritas pelaku UMKM menunjukkan sikap bahwa sertifikasi halal tidak begitu penting dan bermanfaat, sehingga mereka belum termotivasi bahkan tidak yakin mampu mengatasi kesulitan-kesulitan selama pelaksanaan sertifikasi halal. Sementara, beberapa pelaku UMKM yang menanggapi sertifikasi halal merupakan hal penting dan bermanfaat, termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) apabila mendapat fasilitas, pendampingan, dan kemudahan administrasi selama prosesnya.

Penelitian ini menyarankan kepada pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk supaya memiliki daya saing di pasar dengan memanfaatkan fasilitasi standarisasi seperti sertifikasi halal. Sementara, bagi pemerintah daerah supaya lebih bersinergi dalam memasifkan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM.

Kata Kunci: *Planned Behavior*, Sertifikasi Halal, UMKM

ABSTRACT

Law No. 33 of 2014 concerning Halal product guarantees states that the Indonesian government requires all business actors to have halal certification for products in circulation. Even though halal certification has become a form of obligation, in reality, many MSME products still have not carried out halal certification. This study aims to describe the condition of halal certification and the implementation of planned behavior in response to the interest in halal certification in MSMEs in the food & beverage sector in Sidoarjo Regency.

The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection process was carried out through interviews, observation, and documentation by MSME actors in the food & beverage sector in Sidoarjo Regency. The data analysis technique used is source triangulation.

The results of the study found that the conditions for implementing halal certification were still limited to the capabilities and authority of each institution and encountered several obstacles and a need for more awareness and understanding of halal certification. Most MSME actors show the attitude that halal certification is not very important and valuable, so they are not motivated or even sure they can overcome the difficulties during the implementation of halal certification. Meanwhile, some MSME actors who consider halal certification essential and valuable are motivated to carry out free halal certification (SEHATI) if they receive facilities, assistance, and ease of administration.

This research advises MSME players to continue improving product quality to compete in the market by utilizing standardization facilitation such as halal certification. Meanwhile, local governments should synergize more in facilitating halal certification for MSME actors.

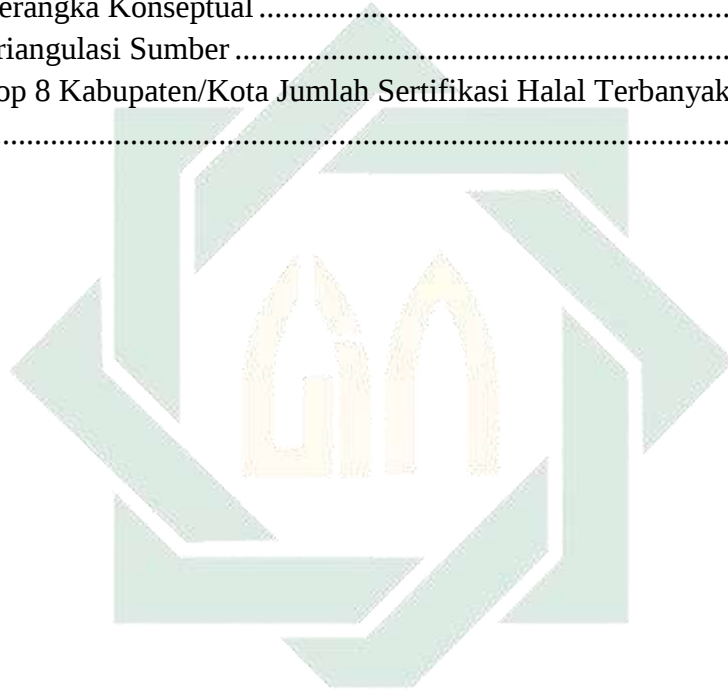
Keywords: Planned Behavior, Halal Certification, MSMEs

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoritis	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian	28
3.3 Sumber Data	29

DAFTAR GAMBAR

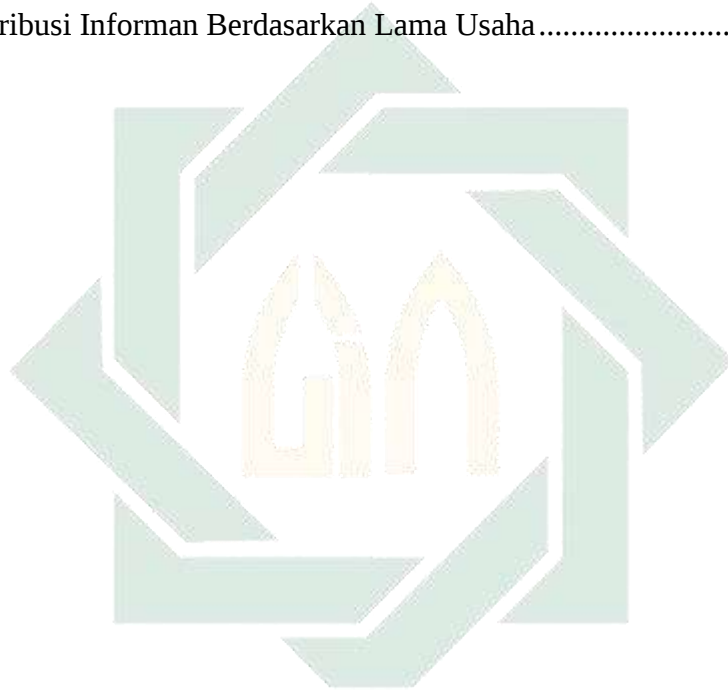
Gambar 2. 1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	16
Gambar 2. 2 Alur Proses Sertifikasi Halal	22
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual	26
Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber	34
Gambar 4. 1 Top 8 Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Halal Terbanyak (SEHATI 2023)	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

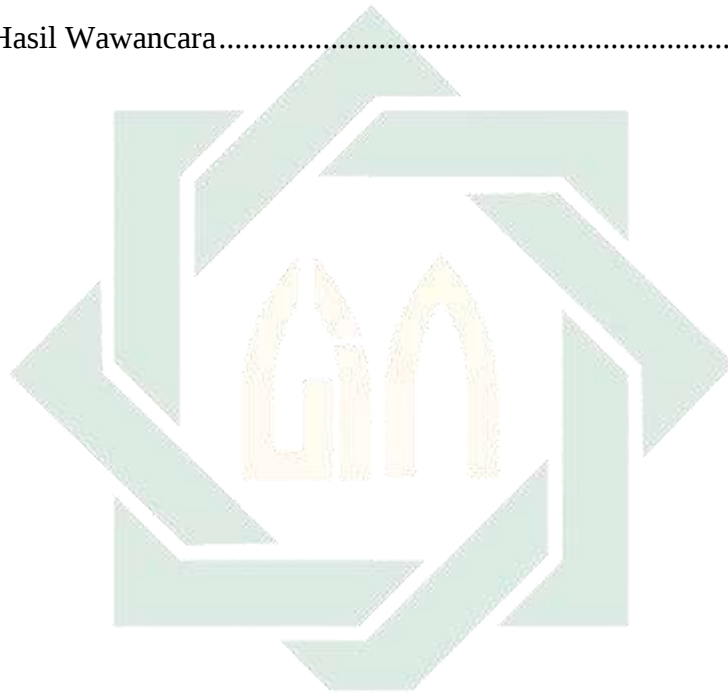
Tabel 4. 1 Luas Wilayah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan.....	36
Tabel 4. 2 Daftar Informan Penelitian.....	38
Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	40
Tabel 4. 4 Distribusi Informan Berdasarkan Lama Usaha.....	41



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Biodata	101
Lampiran II: Instrumen Wawancara	103
Lampiran III: Hasil Wawancara.....	106



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri hingga akhir 2021 tercatat bahwa sekitar 237,53 juta jiwa penduduk Indonesia beragama islam (Bayu, 2022). Bila dilihat angka tersebut setara dengan 86,9% dari total seluruh populasi masyarakat Indonesia. Mengingat banyaknya masyarakat muslim maka kebutuhan konsumsi akan produk halal untuk kebutuhan sehari-hari juga sangat tinggi. Kehalalan suatu produk dianggap penting bagi masyarakat muslim yang menginginkan kepastian dan jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standarisasi halal.

Seiring dengan perkembangan zaman, halal tidak hanya sebagai unsur kebutuhan saja. Bahkan saat ini halal sudah berkembang menjadi sebuah *lifestyle* atau biasa dikenal sebagai *halal lifestyle*. Perkembangan *halal lifestyle* didorong atas kesadaran komunitas muslim untuk menerapkan konsep dan ajaran agama di dalam kehidupannya serta dukungan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Konsep halal paling umum yang diketahui masyarakat ialah terkait kehalalan makanan dan minuman yang berarti makanan dan minuman tersebut tidak mengandung babi atau pun sesuatu yang memabukkan.

Dalam Al-Qur'an Q.S Al-Maidah (5): 87, menganjurkan umat muslim agar memakan makanan yang baik lagi halal (*halalan thayyiban*). Makanan halal adalah bahan makanan yang murni dalam cara perolehannya, bermutu gizi, dan bebas dari segala aspek yang dapat mempengaruhi konsep *halalan thayyiban* (Wahab & Azhar, 2014). Sedangkan menurut Alaydrus dalam (Setiawan, 2020), *thayyib* ialah makanan yang sesuai dengan kapasitas fisik, kadar gizi, dan waktu saat melakukan kegiatan makan. Makanan halal bukan saja dapat dikonsumsi masyarakat non-muslim, bahkan mereka bisa turut memproduksi makanan halal bagi umat muslim dengan tetap memperhatikan syariat-syariat Islam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut laporan ASEAN *Investment Report* per 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,46 juta (Ahdiat, 2022). Meskipun konsumsi Indonesia terhadap produk halal tinggi akan tetapi hingga tahun 2021 baru sekitar 8.333 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memperoleh sertifikasi halal (Ulya, 2022). Jumlah tersebut masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah seluruh UMK di Indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pertumbuhan UMKM cukup besar. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dalam (Tarhani & Pujianto, 2022) tercatat bahwa Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2022 menjadi daerah dengan UMKM terbanyak ke-2 sebanyak 106,28 ribu UMKM yang tersebar di 18 kecamatan. Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai Kota UMKM dan telah mendapat pengakuan resmi sebagai Kota UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Dari angka tersebut sejumlah 60% UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman (*food & beverage*). Namun baru sekitar 40% UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Industri makanan dan minuman (*food & beverage*) Jawa Timur yang sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI sebanyak 2.039 sertifikat dan yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejumlah 184 (Tarhani & Pujianto, 2022).

Meskipun sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi UMKM, namun realitasnya masih banyak produk UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Padahal dengan adanya sertifikat halal justru dapat menambah nilai tambah suatu produk. Faktor-faktor yang menyebabkan para pelaku UMKM belum mempunyai sertifikat halal seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang peran pelaku usaha makanan dalam proses produksi produk halal dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2020). Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai pentingnya pemahaman akan kehalalan bahan baku pembuatan produk serta metode pengolahannya,

menimbulkan banyak pihak yang dengan sadar melakukan pencampuran antara bahan yang halal dengan bahan yang haram. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang membeli makanan dari toko atau warung makan yang tidak memiliki label halal. Karena kondisi inilah yang menyebabkan para pelaku usaha enggan melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Walaupun pemerintah telah memfasilitasi para pelaku UMKM melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan cara *self declare*, namun antusiasme masyarakat tidak begitu besar. Terdapat *gap* yang memisahkan antara inisiatif pemerintah dengan yang dirasakan pelaku UMKM sehingga memaksa pemerintah melakukan sistem jemput bola. Menurut Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), pemilik usaha yang belum memiliki sertifikasi halal menghadapi keadaan sulit akibat desakan untuk segera mendapatkan sertifikasi (KNEKS, 2021). Alasan tersebut didasari karena rendahnya kesadaran konsumen akan adanya label halal pada produk membuat para pelaku UMKM tidak merasa sertifikasi halal itu penting. Para pelaku UMKM beranggapan adanya sertifikasi halal pada produk belum tentu menjamin bahwa produk mereka akan lebih laku serta belum tentu juga hasil penjualan dapat menutupi biaya sertifikasi halal.

Salah satu teori yang digunakan untuk mengukur tingkat minat adalah *Theory of Planned Behavior* yang dicetuskan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991. Teori ini digunakan untuk menerangkan motif tindakan individu yang mempengaruhi intensi yang dipilihnya. Dalam pengukuran

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dengan mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM ketika hendak melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Berangkat dari permasalahan yang ada, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis *Planned Behavior* Terhadap Minat Melakukan Sertifikasi Halal Pada UMKM Sektor *Food & Beverage* di Kabupaten Sidoarjo”**.

a. Meskipun Indonesia negara mayoritas muslim namun Indonesia belum mampu menjadi produsen halal terbesar.

- Kondisi UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo

Kondisi UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo

- ### Formulasi Masalah

1. Bagaimana kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo?

dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

5.2 Manfaat Praktis

5.2 Manfaat Praktis

- ## 5.2 Manfaat Praktis

5.2 Manfaat Praktis

5.2 Manfaat Praktis

5.2 Manfaat Praktis

5.2 Manfaat Praktis

- ## 5.2 Manfaat Praktis

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

a. Definisi *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan teori perilaku konsumen yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Niat terbentuk dari sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan penyempurnaan dari teori yang telah ada yakni *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diteliti oleh Icek Ajzen, Ph.D bersama rekannya Martin Fishbein, Ph.D. Tujuan dari TPB yakni untuk memprediksi dan menafsirkan pengaruh motivasi pada perilaku yang tidak dapat dikendalikan oleh individu (Achmat, 2010). TPB berlandaskan pada anggapan bahwa manusia sebagai makhluk yang berpikir secara logis memanfaatkan informasi yang ada sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan atas tindakan yang akan diambil. TPB merupakan bentuk

b. Variabel *Theory of Planned Behavior*

1) Sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Persepsi, keyakinan, dan stereotipe yang orang tentang sesuatu termasuk dalam kognitif. Zuchdi menyatakan bahwa “per keyakinan individu tentang objek sikap pandangan (opini) dan sering kali merupakan atau sesuatu yang telah terancang dalam pi (Zuchdi, 1995). Komponen kognitif cenderung berubah-ubah bahkan bisa muncul tanp

kebenaran informasi akan sesuatu.

Komponen afektif melibatkan perasaan atau emosi yang berupa sikap positif atau negatif terhadap objek tertentu (Zuchdi, 1995). Emosi cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan atas suatu objek yang dianggap baik atau tidak baik.

Menurut Zuchdi, “komponen konatif atau kecenderungan bertindak (berperilaku) dalam diri

Adapun model matematika sikap terhadap perilaku yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen adalah sebagai berikut:

$$A_B \propto \sum b_i e_i$$

Keterangan:

A = Attitude Toward Behavior

e = Evaluasi

i = Indeks

Norma subjektif dianggap sebagai hasil dari keyakinan yang secara khusus disetujui atau tidak disetujui oleh seseorang untuk menunjukkan suatu perilaku. Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku spesifik apabila orang lain memandang bahwa semestinya hal tersebut dilakukan. Keyakinan memengaruhi norma

Model matematika yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen untuk mengukur norma subjektif adalah sebagai berikut:

$$SN \propto \sum n_i m_i$$

Sumber: (Ajzen, 2005)

Keterangan:

∞ = Proporsi

SN = *Subjective Norm*

SN = *Subjective Norm*

m = Motivasi

i = Indeks

Persepsi kontrol perilaku menunjukkan sejauh mana seseorang percaya mampu dalam mengendalikan tampil atau tidaknya suatu perilaku. Bahkan jika seseorang

mempunyai sumber daya atau peluang menjalankannya. Perilaku dapat dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dialami baik secara langsung melalui intensi. Ketika *control beliefs* dan *behavioral control* atas suatu perilaku diselaraskan membentuk jalur langsung dari persepsi kontrol perilaku (*intention*).

Persepsi kontrol perilaku berbeda dengan *control* atau pusat kendali milik Rotter. Keyakinan

Persepsi kontrol perilaku berbeda dengan *locus of control* atau pusat kendali milik Rotter. Keyakinan individu

Adapun model matematika yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen untuk mengukur persepsi kontrol perilaku adalah sebagai berikut:

$$PBC \propto \sum c_i p_i$$

Sumber: (Ajzen, 2005)

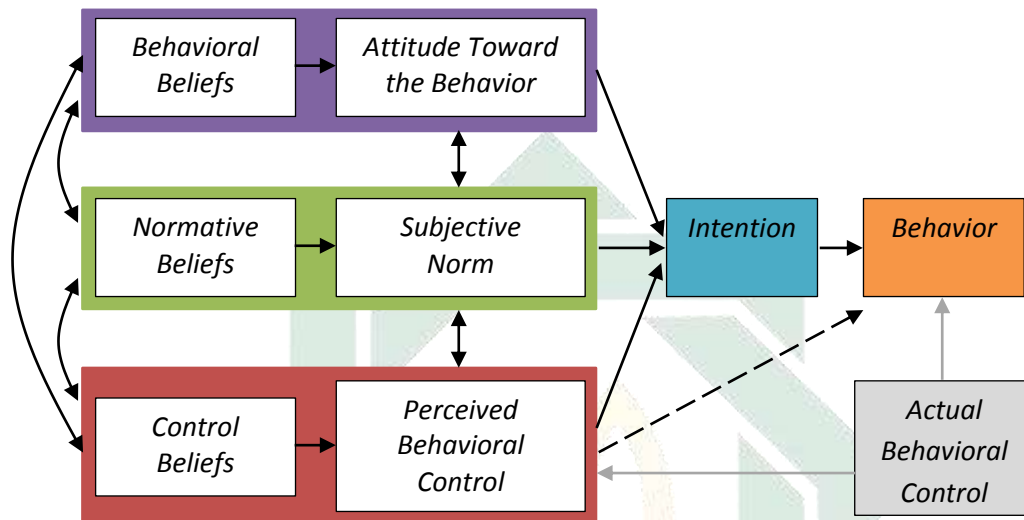
∞ = Proporsi

c = Faktor Kontrol

i = Indeks

Hubungan antar variabel TPB tampak seperti gambar

berikut (Ajzen, 1991):



Gambar 2. 1 *Theory of Planned Behavior*

Sumber: (Ajzen, 1991)

c. Perilaku Konsumen Muslim

Variabel-variabel pada *Theory of Planned Behavior* erat kaitannya untuk mengkaji dan memahami perilaku konsumen. Perilaku konsumen, menurut Engel, Blackwell, dan Miniard adalah “tindakan langsung dalam memperoleh, mengkonsumsi, dan membelanjakan barang dan jasa, serta proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan tersebut” (Solihin & Azwar, 2019). Pada dasarnya perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu faktor yang berasal dari dalam diri konsumen (faktor internal) dan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan luar (faktor eksternal) (Sinulingga & Sihotang, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian (Ajzen, 1985) yang

Perilaku konsumen dalam Islam berbeda dari teori konvensional karena didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan teori, mulai dari motivasi dan tujuan konsumsi hingga metode pilihan dan alokasi anggaran untuk konsumsi. Konsumen muslim akan membelanjakan uangnya untuk hal-hal duniawi dan ukhrawi (Wigati, 2011). Menurut Ali Sakti dalam (Wigati, 2011) terdapat empat prinsip konsumsi dalam pandangan islam, yaitu: 1) hidup hemat dan tidak berfoya-foya; 2) menunaikan zakat, infaq, dan sedekah; 3) tidak melakukan riba; dan 4) menjalankan bisnis halal, mulai dari memproduksi barang hingga mendistribusikannya ke pelanggan.

Konsumen muslim selalu mencermati kand
keberkahan dari setiap barang untuk menentukan apakah

Bersikap.

Berbeda dengan ekonomi konvensional memiliki aturan yang mengatur terkait perilaku dalam ekonomi Islam perilaku konsumen terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam ekonomi Islam konsumen diperoleh dari penerapan prinsip dalam kesehariannya. Keimanan menjadi faktor menggunakan harta dan memanfaatkan sumber daya hal berkah dan bermanfaat. Dalam hal

menentukan perilaku konsumen muslim dalam konsumsi konsumsinya. Salah satu konsep penting perilaku konsumen muslim yakni mengenai konsep kehalalan. Dalil Al-Our

1) Ayat Al-Qur'an mengenai perilaku konsumen

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧ (المائدة/5: 87)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah

2) Hadits mengenai perilaku konsumen

Artinya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam Islam perilaku konsumen diatur sedemikian rupa baik berupa perintah untuk mengkonsumsi makanan halal hingga seruan untuk beramal shaleh dan tidak melampaui batas. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemui kaum muslimin yang bahkan tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Swt. bahkan dengan terang-terangan tanpa rasa penyesalan justru melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Swt.

Menurut Lada, dkk menyatakan bahwa sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk memilih produk yang bermanfaat baginya dan sesuai dengan aturan agama (Aditya, 2022). Dengan adanya sertifikat halal pada produk memberikan jaminan kepastian halal kepada konsumen muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk tidak halal. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa “sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”

Pencantuman label halal pada makanan bermula pada tahun 1985 dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan (Sup et al., 2020). Pasca diterbitkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) terdapat pergantian pada kelembagaan dan penyelenggara sertifikasi halal. Dalam pelaksanaan sertifikasi halal BPJPH menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Kementerian Agama, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bekerjasama untuk memeriksa produk. Sementara itu, dalam Sidang Fatwa Halal, BPJPH dan MUI berkolaborasi untuk menetapkan Keputusan Penetapan Halal Produk (Suparto et al., 2016).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



Gambar 2. 2 Alur Proses Sertifikasi Halal

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui ptsp.halal.go.id dengan menyertakan dokumen pelengkap, seperti: a) data pelaku usaha; b) nama dan jenis produk; c) daftar produk dan bahan yang digunakan; d) pengolahan produk; e) dokumen sistem jaminan produk halal. Selama dua hari masa kerja BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk selama 15 hari masa kerja. Setelah melalui pemeriksaan dan pengujian LPH, MUI kemudian menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal dalam 3 hari kerja. Lalu, BPJPH dalam satu hari kerja akan menerbitkan sertifikat halal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari sejumlah penelitian sebelumnya, sudah banyak penelitian yang berkaitan tentang sertifikasi halal. Namun, penelitian yang

Adapun penelitian tersebut diuraikan sebagaimana dalam sub-poin berikut:

- ditemui perbedaan terletak pada metode penelitian yang digun

tantangan sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini tidak mengg

UIN SUKSES AMPER

Theory of Planned Behavior untuk memahami perilaku konsum

SUKSES AMPER

Penelitian yang ditulis oleh Nur Hilmah Purba dengan judul “E

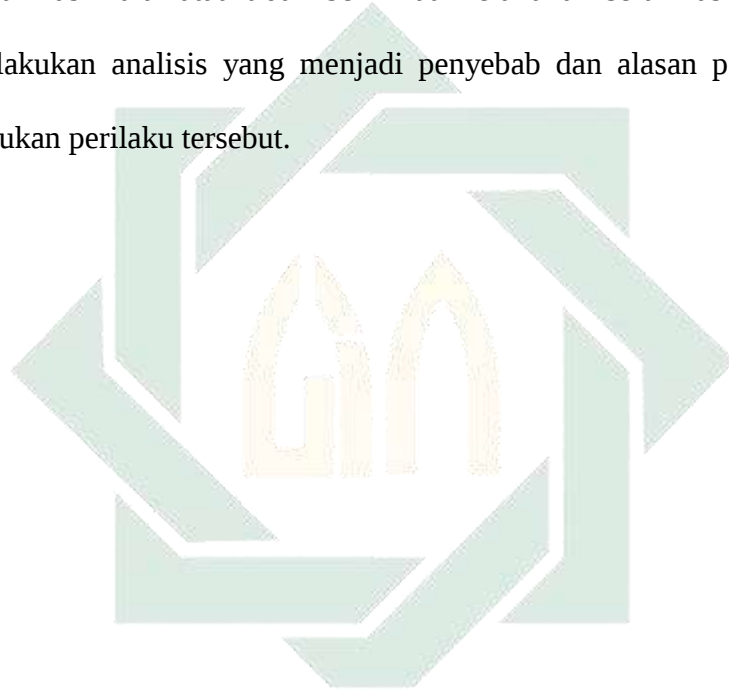
- tantangan sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini tidak mengg
- UIN SUKSES AMPER
- Theory of Planned Behavior untuk memahami perilaku konsum
- SUKSES AMPER
- Penelitian yang ditulis oleh Nur Hilmah Purba dengan judul “E

Memperoleh Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh” menunjukkan perbedaan dalam penelitian ini pada penggunaan desain penelitian survei eksplanatif dengan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Disamping itu variabel yang diteliti ialah proses komunikasi yang mengambil lokasi di Kota Banda Aceh.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

perilaku yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sertifikasi halal dan minat melakukan sertifikasi halal. Dalam penelitian ini TPB berfungsi untuk mengetahui apakah UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo berminat melakukan sertifikasi halal atau tidak berminat melakukan sertifikasi halal dan selanjutnya dilakukan analisis yang menjadi penyebab dan alasan para pelaku UMKM melakukan perilaku tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai data yang dapat digunakan dalam laporan, dengan jelas menyatakan tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi gejala yang perlu ditangani, dan mengumpulkan informasi yang relevan (Jayusman et al., 2020). Adapun pendekatan kualitatif menurut Denzin & Lincoln dalam (Anggito & Setiawan, 2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode yang ada dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui gambaran kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo dan minat melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada para pelaku UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

3.2 Tempat dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut dilakukan. Di mana ditempat tersebut peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian. Amirullah mengemukakan bahwa “dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan mampu menemukan hal-hal yang bermakna dan baru” (Amirullah, 2015).

UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Gerakan Sidoarjo tersebut disebabkan berdasarkan terdapat sebanyak 16.000 usaha besar, 154.891 usaha kecil menengah (Karinayah, 2018). Keberhasilan dalam membina koperasi dan UMKM merupakan salah satu alasan Sidoarjo dicanangkan sebagai Kota UMKM Indonesia.

Data

Sumber Data Primer

UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Gerakan Sidoarjo tersebut disebabkan berdasarkan terdapat sebanyak 16.000 usaha besar, 154.891 usaha kecil menengah (Karinayah, 2018). Keberhasilan dalam membina koperasi dan UMKM merupakan salah satu alasan Sidoarjo dicanangkan sebagai Kota UMKM Indonesia.

Data

Sumber Data Primer

UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Gerakan Sidoarjo tersebut disebabkan berdasarkan terdapat sebanyak 16.000 usaha besar, 154.891 usaha kecil menengah (Karinayah, 2018). Keberhasilan dalam membina koperasi dan UMKM merupakan salah satu alasan Sidoarjo dicanangkan sebagai Kota UMKM Indonesia.

Data

Sumber Data Primer

UMKM Indonesia (Kecamatan Porong, n.d.). Gerakan Sidoarjo tersebut disebabkan berdasarkan terdapat sebanyak 16.000 usaha besar, 154.891 usaha kecil menengah (Karinayah, 2018). Keberhasilan dalam membina koperasi dan UMKM merupakan salah satu alasan Sidoarjo dicanangkan sebagai Kota UMKM Indonesia.

Data

Sumber Data Primer

- 1) Data jumlah UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.
- 2) Data UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo yang telah melakukan sertifikasi halal.
- 3) Data UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo yang belum melakukan sertifikasi halal.
- 4) Informasi kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

Menurut definisi Sarwono, data sekunder adalah “data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan” (Sarwono, 2006). Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Contoh data sekunder seperti dokumen, surat-surat, hasil rekaman, foto, dan lain-lain. Adapun sumber sekunder diperoleh peneliti melalui perpustakaan maupun hasil pencarian di internet. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang UMKM, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan UMKM dan sertifikasi halal.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan beberapa cara, diantaranya:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana informan ditanyai langsung oleh pewawancara dan tanggapan informan dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai para pelaku UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono dalam (Masrukhin, 2014) mengemukakan bahwa “wawancara terstruktur adalah wawancara dimana peneliti telah menyediakan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan”. Dengan wawancara terstruktur peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap responden dan peneliti mencatatnya. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan terperinci terkait minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

- a. Pemilik usaha dengan rentang usia 20-60 tahun dan beragama Islam.
- b. Belum memiliki sertifikasi halal pada produknya.
- c. Belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal dari pihak manapun.
- d. Usaha tergolong dalam kategori mikro dan kecil yang sudah berjalan minimal 1 tahun.
- e. Produk tidak tergolong berisiko atau menggunakan bahan berbahaya.

[illegible]

3.4.2 Observasi

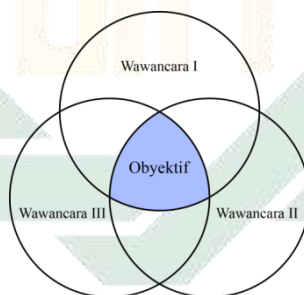
Observasi adalah metode pengumpulan data yang meliputi pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan pencatatan peristiwa dan perilaku yang terjadi secara alami, otentik, non buatan, dan spontan di lapangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengumpulkan data yang terperinci dan akurat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap segala bentuk aktivitas terkait masalah dan tujuan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan dengan mengunjungi para pelaku UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan informasi akurat mengenai kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo dan pengaruh *planned behavior* terhadap minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari catatan atau dokumen yang tersimpan sebelumnya (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini dokumentasi yang akan digunakan berupa laporan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sidoarjo terkait data UMKM sektor *food & beverage*, buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian lain dari berbagai sumber di internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh semua data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti, analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan (Muhson, 2006). Triangulasi merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam kajian fenomena sosial, triangulasi merupakan gabungan dari berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologi. Augusta menyatakan bahwa “triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri” (Augusta, 2003).



Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber merupakan “teknik pengumpulan data dari berbagai sumber informan yang akan diambil datanya” (Alfansyur & Mariyani, 2020). Data hasil wawancara dari beberapa sumber atau informan dipastikan keabsahannya terlebih dahulu untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis empiris untuk membahas data hasil penelitian hingga akhirnya dapat dilakukan penarikan kesimpulan penelitian seperti tertera dalam Gambar 3.1.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur yang menjadi salah satu penyangga Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan Kabupaten Surabaya sebelum dikeluarkannya Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 09 Tahun 1859 pada 31 Januari 1859 Staatsblad No. 06 yang menyatakan pemisahaan wilayah menjadi Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare. Lalu, pada 28 Mei 1859 Kabupaten Sidokare berganti nama menjadi Kabupaten Sidoarjo karena dianggap memiliki konotasi kurang baik.

Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten terkecil dan paling padat penduduknya di Jawa Timur dengan luas wilayah 714,27 Km². Secara geografis Kabupaten Sidoarjo terletak diantara 112,5⁰ BT – 112,9⁰ BT dan 7,3⁰ LS – 7,5⁰ LS yang berbatasan dengan:

Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik

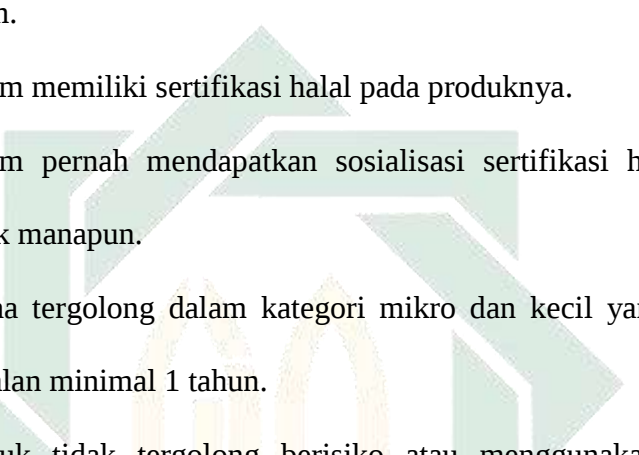
Selatan: Kabupaten Pasuruan

Barat : Kabupaten Mojokerto

Sumber: bps.go.id

4.1.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



e. Pemilik usaha dengan rentang usia 20-60 tahun dan beragama Islam.

g. Belum memiliki sertifikasi halal pada produknya.

h. Belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal dari pihak manapun.

i. Usaha tergolong dalam kategori mikro dan kecil yang sudah berjalan minimal 1 tahun.

j. Produk tidak tergolong berisiko atau menggunakan bahan berbahaya.

Dari 18 kecamatan, selanjutnya secara acak dipilih 1 UMKM yang mewakili setiap kecamatan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Nama Usaha (Brand)	Lama Usaha (Tahun)	Omset Per Bulan	Lokasi Usaha
1.	Endah	Depot Sukma Barokah	2	Rp 7.800.000	Kec. Balongbendo
2.	Ermi	Warung Semar Mesem	3	Rp 13.000.000	Kec. Krian
3.	Roni	Mie Ayam Solo	6	Rp 13.000.000	Kec. Taman
4.	Rani & Lina	RM Padang	1	Rp 78.000.000	Kec. Sedati

No	Nama	Nama Usaha (Brand)	Lama Usaha (Tahun)	Omset Per Bulan	Lokasi Usaha
		Simpang Raya Juanda			
5.	Siska	Soto Ayam Lamongan Nyell	1	Rp 52.000.000	Kec. Waru
6.	Ari	Master Lumpia 22	2	Rp 15.600.000	Kec. Gedangan
7.	Rina	RM Kapau Masakan Padang	37	Rp 52.000.000	Kec. Buduran
8.	Adelia	Warung Adelia	11	Rp 13.000.000	Kec. Sukodono
9.	Widi	Es Teh Rico & Pentol Roxy	9	Rp 26.000.000	Kec. Sidoarjo
10.	Kiki	Es Cincau Geboy	12	Rp 15.000.000	Kec. Wonoayu
11.	Yuli	Pentol Demit	1	Rp 13.000.000	Kec. Candi
12.	Ahmad Muzamil	Es Juice & Sop Buah Ringgit	10	Rp 18.200.000	Kec. Tulangan
13.	Kristin	Sop Buah Jumbo	4	Rp 18.200.000	Kec. Jabon
14.	Faruk	Tahu Walik Cak Faruk	4	Rp 52.000.000	Kec. Tanggulangin
15.	Rahmat	Nasi Krawu Ibu Tisha	3	Rp 13.000.000	Kec. Porong
16.	Alfia	Semanggi Suroboyo	11	Rp 13.000.000	Kec. Prambon

No	Nama	Nama Usaha (Brand)	Lama Usaha (Tahun)	Omset Per Bulan	Lokasi Usaha
17.	Zulkifli	Raja Pisang Keju Arjuna	3	Rp 18.200.000	Kec. Krembung
18.	Ummu Atiah	Warung Delta	5	Rp 26.000.000	Kec. Tarik

Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 informan yang mewakili setiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo diperoleh gambaran karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin, lama usaha, dan omset penjualan bulanan, sebagai berikut:

a. Informan berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4. 3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	7	39%
2.	Perempuan	11	61%
Jumlah		18	100%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 18 orang informan, persentase informan berjenis kelamin perempuan lebih besar daripada informan berjenis kelamin laki-laki. Jumlah informan perempuan sebesar 61% dan informan laki-laki sejumlah 39%. Hal ini dikarenakan UMKM sektor *food & beverage* merupakan jenis usaha yang membutuhkan kemampuan memasak dimana kemampuan

tersebut lebih banyak dimiliki oleh perempuan daripada laki-laki. Selain itu, pada umumnya perempuan yang menjadi pelaku usaha makanan dan minuman bekerja untuk membantu pasangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

b. Informan berdasarkan lama usaha

Tabel 4. 4 Distribusi Informan Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1.	<2 Tahun	3	17%
2.	2-5 Tahun	8	44%
3.	>5 Tahun	7	39%
	Jumlah	18	100%

Sumber: Data diolah

Menurut Tabel 4.2 dapat diketahui dari 18 informan sebanyak 17% usaha yang berjalan kurang dari 2 tahun, 44% usaha telah berjalan sekitar 2-5 tahun, dan 39% usaha sudah berjalan lebih dari 5 tahun.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor *Food & Beverage* di Kabupaten Sidoarjo

Saat ini semua produk dan jasa yang digunakan umat Islam harus memiliki sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan dan kehalalan suatu produk bahwa produk

a. Kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“... Soal sosialisasi Dinas Koperasi dan MUI memang ada teknis-teknis sendiri. Kita tidak bisa lepas. Yang kebetulan di Sidoarjo belum ada *teamwork* turun bareng. Jadi sosialisasi yang turun bareng ke masyarakat antara Dinkop, Kemenag, dan MUI untuk sertifikasi halal itu belum ada. Masih terbatas di masing-masing OPD...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023)

[illegible]

“Sosialisasi dari Kemenag ada. Jadi, Kemenag memiliki Satgas Halal (Satuan Tugas Halal) jadi sebelum pendamping ada Satgas dulu. Satgas ini menyuruh pendamping-pendamping, pendamping ini biasanya dari penyuluh kalo Kemenag ini...” (Wawancara dengan Ely Umiyah, 09 Mei 2023)

Kemenag Kabupaten Sidoarjo dalam pemberian sosialisasi sertifikasi halal melalui Satgas Halal (Satuan Tugas Halal). Satgas Halal berperan penting dalam upaya percepatan pelaksanaan sertifikasi halal di daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil (UMK). Saat ini fungsi Satgas Halal masih terbatas pada layanan administrasi sertifikasi halal. Sementara Dinas Koperasi sebagai pemilik audiens, Mochamad Mahfud mengatakan bahwa:

“Sosialisasi kita ya mengedukasi UMKM di lingkup kabupaten. Yang jelas kita menyampaikan informasi karena pertama, edukasi itu hal teknis ya tentu kita terikat suatu anggaran. Nah anggaran untuk mengedukasi itu kan *ndak* ada. Jadi yang jelas kita bagian dari pemerintah menginformasikan dan mengkoordinasikan...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023)

[illegible]

“Kalo untuk pendampingan sertifikasi halal itu iya. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo ini *InsyaAllah* nggak jauh berbeda karena nama OPD-nya jelas fokus di level mikro...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023)

Dalam melakukan pendampingan bagi para pelaku UMKM, Dinas Koperasi hanya berfokus kepada usaha mikro yang mana menyesuaikan dengan kewenangan. Namun, saat ini UMKM

Terkait hal ini, Kemenag hanya membantu dalam melakukan pendampingan bagi UMKM yang melakukan sertifikasi halal. Namun, untuk fasilitas hal tersebut dilakukan BPJPH selaku regulator dan yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikasi halal. Adapun pendaftaran sertifikasi halal saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagai yang dikatakan Ely Umiyah, sebagai berikut:

Ely Umiyah menerangkan bahwa pendaftaran sertifikasi halal saat ini sudah bisa dilakukan lewat online baik melalui aplikasi maupun website. Selain itu, lembaga penerbit sertifikasi halal kini bukan lagi MUI melainkan BPJPH. Estimasi waktu yang dibutuhkan sejak pendaftaran hingga memperoleh sertifikasi halal berbeda-beda pada setiap kategori.

“Kurang lebih 2-3 bulanan dan berlaku untuk 4 tahun...”
(Wawancara dengan Ely Umiah, 09 Mei 2023)

Berdasarkan uraian dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini belum ada *teamwork* kolaborasi antara Dinas Koperasi, Kemenag, dan MUI untuk terjun langsung melakukan sertifikasi halal. Teknis sertifikasi halal masih terbatas pada masing-masing OPD. Dalam pemberian sosialisasi, Dinas

Koperasi masih terbatas pada penyampaian informasi ke kelompok pelaku usaha dan UMKM binaan. Sedang

b. Respon terhadap sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo

beda bagi setiap individu terutama para pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Ely Umiyah mengatakan:

“Kalo bagi mikro kecil itu malah senang. Soalnya kan difasilitasi dan gratis...” (Wawancara dengan Ely Umiah, 09 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ely Umiyah selaku staf Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dapat diketahui bahwa perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini

“Peningkatan yang jelas, saya yakin optimis. Soal nanti hasil lelet, lambat, cepat, saya belum tahu karena belum ada hasil...” (Wawancara dengan Mochamad Mahfud, 04 Mei 2023)

Dari pihak Dinas Koperasi sendiri optimis akan adanya peningkatan baik dari segi pengetahuan maupun jumlah sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo. Namun, untuk jumlah spesifiknya belum bisa diketahui karena belum ada hasil karena program ini masih terus berjalan.

Dari pernyataan kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwasanya para pelaku UMKM menyambut dengan antusias terhadap sertifikasi halal, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang memperoleh fasilitas dan biaya gratis melakukan sertifikasi halal melalui program SEHATI. Adapun untuk jumlah sertifikasi halal yang berhasil diperoleh Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum diketahui namun, dapat dipastikan adanya peningkatan.

c. Kendala sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo

“... Di lapangan secara faktual, *mindset* SDM yang pikirannya stagnan, pikirannya jualan saja. Mereka-mereka secara *mindset* belum siap diajak maju...”

Artinya:

Selama melakukan sertifikasi halal, pihak Dinas Koperasi menemui banyak dari masyarakat yang masih berpikiran stagnan, sulit untuk diajak maju. Walaupun tidak seluruhnya, sejumlah masyarakat beralasan tidak sempat untuk menyisihkan waktu dikarenakan harus berjualan. Disini, diperlukan peran penting petugas dan pemerintah daerah sebagai pihak yang harus terus mengingatkan dan menghimbau masyarakat untuk menyadari akan pentingnya sertifikasi halal. Saat proses sosialisasi, petugas dan pemerintah daerah

“... Kendalanya kalo yang reguler kan berbayar, kebanyakan yang belum punya sertifikat halal kan yang reguler. Kalo bagi perusahaan sih *welcome* kan... Kalo mikro kecil itu kan dapat fasilitas dari BPJPH.” (Wawancara dengan Ely Umiah, 09 Mei 2023)

rendah risiko saat ini telah difasilitasi pemerintah program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Sedangkan

bahwa selama proses pelaksanaan sertifikasi halal ditemu
kendala yang menjadi penyebab rendahnya minat pelaku l
melakukan sertifikasi halal yaitu kurangnya kesadara
pemahaman tentang sertifikasi halal serta dari beberapa

Theory of planned behavior adalah teori tentang perilaku konsumen yang mengkaji perilaku seseorang ditentukan oleh niat untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam hal ini *planned behavior* digunakan untuk mempelajari minat para pelaku UMKM sektor *food & beverage* untuk melakukan sertifikasi halal. Terdapat 3 variabel digunakan untuk mengukur minat individu dalam melakukan sesuatu, sebagai berikut:

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim

Sikap adalah keyakinan bahwa mereka harus bertindak dengan cara tertentu atau tidak. Keyakinan dapat memperkuat sikap jika individu mempersepsikan bahwa hal tersebut bermanfaat bagi mereka. Kombinasi antara sikap dan niat yang kuat akan mewujudkan perilaku yang menentukan tindakan. Terdapat 3 komponen utama pembentuk sikap, yaitu:

1) Kognitif

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara kepada 18 pelaku UMKM sektor *food & beverage* untuk memperoleh informasi yang relevan, maka penelitian ini dilakukan kepada UMKM sektor *food & beverage* yang belum memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini sikap dari para pelaku UMKM sangat menentukan tindakan yang akan diambil oleh para pelaku UMKM. Untuk mengukur indikator kognitif dalam minat melakukan sertifikasi halal terdapat 4 poin wawancara yang diajukan kepada informan, sebagai berikut:

- a) Keharusan UMKM sektor *food & beverage* memiliki sertifikasi halal
- Hasil wawancara dengan 18 pelaku UM

Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan sebanyak 10 pelaku UMKM menyatakan bahwa UMKM sektor *food & beverage* tidak harus memiliki sertifikasi halal. Sedangkan, 8 pelaku UMKM lain mengatakan bahwa sertifikasi halal penting untuk dimiliki UMKM sektor *food & beverage*. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Endah, sebagai berikut:

“Kita cuma kepercayaan aja yang kesini orangnya *ndak* biasa-biasa. Orangnya ya sudah percaya kalo

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

karena halal atau tidaknya kembal
setiap individu. Hal tersebut jug
pernyataan Rani, yang mengatakan:

“Kalo yang dijual kayak saya gi
sih. Soalnya kan halal semua,
Penting *nggaknya* lihat bid
(Wawancara dengan Rani, 13 Mei

Rani mengatakan, penting atau
sektor *food & beverage* dalam meng
halal tergantung pada produk yang di

Bagi Widi, adanya sertifikasi halal dianggap penting karena mampu menunjukkan antara produk halal dan tidak halal kepada konsumen.

b) Kebermanfaatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM sektor *food & beverage*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bahwa keberadaan sertifikasi halal tidak memberikan manfaat bagi usaha apabila jika keseharian masih terlihat jorok. Meskipun memiliki sertifikat halal tetapi Endah merasa diri karena tempat usahanya setiap hari selalu Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan mengatakan:

“Nggak juga karena apa tergantung dari kalo bahannya minuman gini sudah posisi

Menurut Kiki, adanya sertifikasi penting dalam memberikan manfaat juga melihat jenis produk apa minuman yang dijualnya tidak karena menggunakan bahan alami. Sedangkan, untuk produk hewan

Menurut Kiki, adanya sertifikasi halal tidak begitu penting dalam memberikan manfaat bagi usaha. Hal itu juga melihat jenis produk apa yang dijual. Bagi Kiki, minuman yang dijualnya tidak perlu sertifikasi halal karena menggunakan bahan alami dan rendah risiko. Sedangkan, untuk produk hewani masih memerlukan adanya sertifikasi halal karena tergolong produk berisiko.

manfaat bagi usahanya seperti menambah c
pada produk dan meningkatkan omset penjual

“Sangat penting, lebih pede jualnya. Si per
lebih nyaman.” (Wawancara dengan Zulkifli
Mei 2023)

Bagi Zulkifli, dengan memiliki sertifikat
membuat pelaku usaha lebih percaya diri untu
produknya dan pembeli juga nyaman meng
produk tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan ba

“Sangat penting, lebih pede jualnya. Si pembeli juga lebih nyaman.” (Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023)

Bagi Zulkifli, dengan memiliki sertifikasi halal membuat pelaku usaha lebih percaya diri untuk menjual produknya dan pembeli juga nyaman mengonsumsi produk tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mempengaruhi keyakinan konsumen kehalalan suatu produk. Adapun s mengatakan bahwa sertifikasi mempengaruhi keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Hal ini s dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut

“Kalo saya sih mungkin tidak makanan apa yang dijual, *nggak*

mempengaruhi keyakinan konsumen kehalalan suatu produk. Adapun s mengatakan bahwa sertifikasi mempengaruhi keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Hal ini s dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut

“Kalo saya sih mungkin tidak makanan apa yang dijual, *nggak*

mempengaruhi keyakinan konsumen kehalalan suatu produk. Adapun s mengatakan bahwa sertifikasi mempengaruhi keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Hal ini s dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut

“Kalo saya sih mungkin tidak makanan apa yang dijual, *nggak*

mempengaruhi keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk. Adapun s mengatakan bahwa sertifikasi halal mempengaruhi keyakinan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk. Hal ini s dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut

“Kalo saya sih mungkin tidak makan makanan apa yang dijual, *nggak*

Dari hasil wawancara, Kristin menuturkan bahwa ada atau tidaknya sertifikasi tidak mempengaruhi

mempengaruhi keyakinan konsumen kehalalan suatu produk. Adapun s mengatakan bahwa sertifikasi mempengaruhi keyakinan kon mengkonsumsi suatu produk. Hal ini s dijelaskan oleh Kristin, sebagai berikut

“Kalo saya sih mungkin tidak makanan apa yang dijual, *nqqak*

“Menurut saya itu ya mikir-mikir makanannya halal apa nggak jadi kan kalo ada sertifikasi halal jadi kan nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung ke situ beli.” (Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023)

“Kalo saya sendiri penting biar konsumen percaya aja kalo beli. Kemungkinan lebih mempengaruhi.” (Wawancara dengan Al Muzamil, 12 Mei 2023)

“Kalo saya sendiri penting biar konsumen lebih percaya aja kalo beli. Kemungkinan lebih besar mempengaruhi.” (Wawancara dengan Ahmad Muzamil, 12 Mei 2023)

Bagi Ahmad Muzamil, adanya sertifikasi halal membuat konsumen lebih percaya bahwa produk tersebut halal sehingga dapat mempengaruhi keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d) Pengetahuan tentang peraturan pemerintah bahwa tahun 2024 produk yang beredar dipasaran wajib menggunakan sertifikasi halal

Sebagaimana Yuli mengatakan:

Selama ini Yuli belum pernah mendengar mengenai peraturan pemerintah yang mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan Widi, sebagai berikut:

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikat.

Widi baru mengetahui hal ini setelah wawancara dengan peneliti. Adapun masalah yang dihadapi UMKM yang mengetahui informasi tentang halal yang diperoleh melalui teman dan media sosial seperti berikut:

“Saran dari temen coba mau coba (Wawancara dengan Faruk, 12 Mei 2023)

Faruk mengaku mendapatkan informasi

Alektu merupakan perasaan atau sikap positif atau negatif terhadap suatu ini adalah perasaan pelaku UMKM sektor terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal apabila konsumen menanyakan jaminan mereka. Untuk mengukur indikator afektif melakukan setifikasi halal terdapat 5 poin diajukan kepada informan, sebagai berikut

- menganggap adanya peraturan pemerintah tahun 2014 yang mewajibkan produk UMKM meng-
- sertifikasi halal merupakan hal yang bagus dan menyambut baik hal tersebut. Adapun 8 pelaku usaha lain mengaku bahwa tidak mengetahui akan pentingnya sertifikasi tersebut dan menurut mereka sertifikasi halal begitu diperlukan. Rahmat mengatakan:

“Kalo misalnya jemput bola dari pemerintah sih *nggak* masalah...” (Wawancara dengan Rahmat, 13 Mei 2023)

“Nek kewajiban, diwajibno berarti manut. Yo ngunu tok ae nek wes diwajibno.” (Wawancara dengan Roni, 10 Mei 2023)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengekuti apa yang telah diatur o

Adapun sebagian pelaku UMKM me

berikut:

“Tergantung tadi, tergantung usaha itu aja sih. Kalo yang jualan kayak ngapain, masa mengandung mi”
(Wawancara dengan Zulkifli, 13 M

Menurut Zulkifli, peraturan p

mewajibkan sertifikasi halal harus mel

dan persyaratannya karena menurut

pelaku usaha perlu memiliki sertifikasi

Adapun sebagian pelaku UMKM m
berikut:

“Tergantung tadi, tergantung usal
itu aja sih. Kalo yang jualan ka
ngapain, masa mengandung m
(Wawancara dengan Zulkifli, 13 M

Menurut Zulkifli, peraturan
mewajibkan sertifikasi halal harus me
dan persyaratannya karena menuru
pelaku usaha perlu memiliki sertifikas

Menurut Zulkifli, peraturan mewajibkan sertifikasi halal harus ada dan persyaratannya karena menurut pelaku usaha perlu memiliki sertifikasi

“Nggak pernah tahu. Menurut aku
(Wawancara dengan Kiki, 12 Mei
Menurut Kiki, selama ini belum
tentang peraturan yang mewajibkan
Menurutnya kewajiban sertifikasi
diperlukan bagi UMKM.

Secara umum dapat disimpulkan
peraturan pemerintah tahun 2024
produk UMKM memiliki sertifikasi
UMKM akan mengikuti serta b

Menurut Kiki, selama ini belum tentang peraturan yang mewajibkan. Menurutnya kewajiban sertifikasi diperlukan bagi UMKM.

Secara umum dapat disimpulkan peraturan pemerintah tahun 2024 produk UMKM memiliki sertifikasi. UMKM akan mengikuti serta b

Secara umum dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah tahun 2024 tentang produk UMKM memiliki sertifikasi yang valid. UMKM akan mengikuti serta b

menyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikat tidak membebani bagi pelaku UMKM sebagaimana yang disampaikan oleh Faruk berikut:

“Tetap ikut sih kalo gitu, kan enak kalo g
nggak terbebani. Kalo ada biaya lain-lain
masalah sih, oke aja. Masalahnya sert
bukti yang konkrit. Kalo administrasinya
pastinya mikir dua kali...” (Wawancara
Faruk, 12 Mei 2023)

Menurut hasil wawancara, seluruh pelaku UMKM menyatakan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal tidak membebankan bagi pelaku UMKM. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Faruk, sebagai berikut:

Bagi Faruk, kewajiban sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku UMKM. Terutama jika dilakukan secara gratis namun, apabila terdapat biaya yang dikenakan selama proses sertifikasi halal, hal itu bukan menjadi penghambat untuk mendapatkan sertifikat halal karena itu merupakan bukti konkrit. Selain itu, jika selama proses administrasi sertifikasi halal tidak dipersulit, pelaku UMKM menyatakan bersedia. Hal ini juga dituturkan oleh Rina, sebagai berikut:

[illegible]

pelaku UMKM asalkan selama proses tersebut
dipersulit dan gratis biaya.

c) Ketepatan peraturan kewajiban sertifikasi bagi
pelaku UMKM

Adapun mengenai ketepatan peraturan
sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, menurut
UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi
adalah sudah tepat untuk mengurangi kek

c) Ketepatan peraturan kewajiban sertifikasi pelaku UMKM

Adapun mengenai ketepatan peraturan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, menurut UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi adalah sudah tepat untuk mengurangi kek

c) Ketepatan peraturan kewajiban sertifikasi pelaku UMKM

Adapun mengenai ketepatan peraturan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, menurut UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi adalah sudah tepat untuk mengurangi kek

Adapun mengenai ketepatan peraturan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, menurut UMKM menuturkan bahwa adanya sertifikasi adalah sudah tepat untuk mengurangi ketidakpastian jaminan kehalalan. Sementara bagi UMKM lain menyatakan bahwa tepat atau tidaknya perlu melihat bidang usahanya. Erma mengatakan

“Sudah tepat mbak. Soalnya kita jualan terutama banyak pelaku usaha yang mau untuk menjamin kalo itu halal.” (Wawancara dengan Erma, 10 Mei 2023)

Menurut Erma, karena banyak pelaku usaha beragama Islam maka peraturan kewajiban halal bagi UMKM sudah tepat untuk memastikan bahwa produk tersebut halal.

Menurut Erma, karena banyak pelaku beragama Islam maka peraturan kewajiban halal bagi UMKM sudah tepat untuk m bahwa produk tersebut halal.

minuman

Hasil wawancara dengan 18 menunjukkan bahwa seluruh pelaku memperhatikan kehalalan dan keberagaman produk yang dijual hingga saat penjualan. Seperti yang diungkapkan oleh informan berikut ini:

“... Kebersihan dan kehalalan non makanan diperhatikan saat penjualan makanan gini. Kadang pakai sarung tangan, pakai masker, dan kebersihan produk diperhatikan.” (Wawancara dengan informan 1, 2023)

- Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM selalu memperhatikan kehalalan dan kebersihan bahan baku hingga saat penjualan. Seperti yang disampaikan Erma, berikut ini:

produk menjadi prioritas saat berjualan untuk melindungi produk dari kontaminasi zat-zat lain. Hal tersebut

“Ya, harus. Kalo menjual makanan itu nomer satu kebersihan dan kehalalan yang diperhatikan, itu yang pertama. Soalnya kita jualan makanan mbak...” (Wawancara dengan Kristin, 12 Mei 2023)

[illegible]

yang menanyakan tentang jaminan ke-

Hasil wawancara dengan 18 menunjukkan bahwa seluruh pelaku tidak pernah mendapati konsumen soal kehalalan produk mereka. Hal disampaikan oleh Roni, sebagai berikut:

“Nggak ada. Paling yo nyawan masakane tok...” (Wawancara dengan Roni, 2023)

Menurut Roni, selama ini konsu-

- Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM selama ini tidak pernah mendapati konsumen yang menanyakan soal kehalalan produk mereka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Roni, sebagai berikut:

Menurut Roni, selama ini konsumen tidak pernah menanyakan soal kehalalan produk tersebut. Konsumen biasanya hanya menilai lewat kebersihan tempat usaha dan masakan saja. Hal yang sama juga dikatakan Adelia, berikut ini:

Pada umumnya konsumen tidak pernah menanyakan jaminan kehalalan produk yang dijual. Mereka hanya menilai lewat kebersihan produk.

Secara afektif dapat disimpulkan bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal membuat pelaku UMKM sektor *food & beverage* merasa senang. Mereka bersedia untuk berpartisipasi jika terdapat pendampingan dan fasilitas dari pemerintah serta selama proses tersebut diberikan kemudahan. Menurut mereka, kebijakan yang mewajibkan sertifikasi halal adalah tepat, karena memberikan jaminan keamanan dan kehalalan. Namun, bagi usaha kaki lima mereka menganggap sertifikasi halal tidak begitu dibutuhkan karena perlu melihat bidang dan skala usaha untuk memperkirakan kebutuhan akan sertifikasi halal. Meskipun, selama ini pelaku UMKM tidak pernah mendapati konsumen yang menanyakan kehalalan tetapi, secara mandiri mereka memastikan kebersihan dan kehalalan produk yang dijual.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a) Perilaku yang ditunjukkan konsumen terhadap ada atau tidaknya sertifikasi halal pada produk

“... Selama saya kerja disini pembeli *nggak* terlalu memperhatikan, langsung beli.” (Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023)

[illegible]

Kiki menuturkan bahwa sebagai konsumen tidak pernah memperhatikan kehalalan produk tersebut.

Berdasarkan pemaparan informasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa selama ini Kiki belum pernah memperhatikan hingga kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa Kiki cenderung langsung membeli yang

Kiki menuturkan bahwa selama berjualan, konsumen tidak pernah memperhatikan hingga jaminan kehalalan produk tersebut.

b) Minat para pelaku UMKM dengan adanya fasilitas sertifikasi halal gratis (SEHATI).

“Berkenan. Asal prosesnya *nggak njelimet*. Kalo difasilitasi setuju.” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023)

“Mau lah kan gratis. Persyaratannya jangan yang *njelimet*” (Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adanya fasilitas sertifikasi halal gratis (SEHATI) akan menarik minat pelaku UMKM dengan syarat proses pendaftaran dipermudah dan difasilitasi.

c) Niat untuk melakukan sertifikasi halal dimasa yang akan datang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

belum merasa tertarik untuk melaksanakan halal. Namun, apabila pemerintah mewajibkan sesama rekan pelaku UMKM juga ikut, maka bersedia. Hal ini selaras dengan yang disampaikan Erma, berikut ini:

“*Nggak* apa-apa kalo kita sama-sama. sendirian yang ikut, *nggak* mau mbak” (Wawancara dengan Erma, 10 Mei 2023)

Erma mengatakan apabila melakukan sertifikasi halal secara mandiri, maka belum bersedia. Namun jika sertifikasi halal dilakukan bersama-sama dengan rekan sesama pelaku UMKM, maka bersedia.

teman sesama pelaku UMKM, maka Erma Sementara masih sedikit pelaku UMKM yang tentang sertifikasi halal bahkan melakukan upaya untuk mendaftarkan produknya agar sertifikasi halal, seperti berikut:

“Memang kemarin sama dokter yang di itu di Aisiyah sama Adi Husada p Medaeng itu mereka punya laboratorium ngetes produk saya ternyata nggak ada Saran dari temen coba mau daftarin tapi kesinambungan sampai sekarang...” (W dengan Faruk, 12 Mei 2023)

digmb.unisa.ac.id digmb.unisa.ac.id digmb.unisa.ac.id digmb.unisa.ac.id

“Sudah tahu dari MUI bagian sertifikasi halal.”
(Wawancara dengan Zulkifli, 13 Mei 2023)

Dari uraian kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa secara niat pribadi, mayoritas para pelaku UMKM belum bersedia untuk mengikuti sertifikasi halal di masa mendatang. Namun, ada beberapa pelaku UMKM yang berniat untuk melakukan sertifikasi halal dalam waktu terdekat.

Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan, seluruh pelaku UMKM menggunakan pendapatan hasil usaha sesuai dengan kebutuhan. Hal ini seperti yang disampaikan Rani dan Lina, berikut ini:

hanya digunakan sesuai kebutuhan. Menurut keinginan maka, tidak akan. Selaras dengan yang dikatakan Rina, “Sejauh ini kita selalu menanggapi kebutuhan. Buat apa kan kalo bo gitu.” (Wawancara dengan Rina, 30 April 2023).

Rina menyatakan bahwa dengan kebutuhan hidup, pendapatan usaha, kebutuhan saja daripada digunakan yang mengakibatkan pemborosan.

“Sejauh ini kita selalu menggunakan sesuai kebutuhan. Buat apa kan kalo boros atau foya-foya gitu.” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM dalam mengalokasikan pendapatan hasil usaha digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari pemborosan dan gaya hidup foya-foya.

Hasil wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM menyisihkan pendapatan usaha untuk dialokasikan pada zakat, infaq maupun sedekah.

Di tempat usaha biasanya terdapat makanan untuk jumat berkah.

“Kalo zakat kan wajib mbak, sedekah mo yo wajib lah. *InsyaAllah* ada lah sedikit (Wawancara dengan Adelia ,11 Mei 2023)

Adelia menyatakan bahwa pendapatan harian ada yang dialokasikan untuk zakat dan sedekah merupakan hal yang wajib bagi umat muslim.

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pelaku UMKM me-

(Wawancara dengan Adelia ,11 Mei 2023)

Adelia menyatakan bahwa pendapatan h
ada yang dialokasikan untuk zakat dan sedek
merupakan hal yang wajib bagi umat muslim.

Berdasarkan hasil wawancara di at
disimpulkan bahwa pelaku UMKM me
sebagian dari pendapatan hasil usah
dialokasikan pada zakat, infaq maupun sedeka

f) Sumber modal usaha

Berdasarkan wawancara dengan 18 pelak

ada yang dialokasikan untuk zakat dan sedekah merupakan hal yang wajib bagi umat muslim.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM menggunakan sebagian dari pendapatan hasil usaha mereka untuk dialokasikan pada zakat, infaq maupun sedekah.

f) Sumber modal usaha

Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM mendapatkan modal dari dana pribadi tanpa modal

f) Sumber modal usaha

Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku menunjukkan bahwa seluruh pelaku mendapatkan modal dari dana pribadi tanpa modal pinjaman dari lembaga keuangan lain. Hal ini mengatakan:

“Awalnya mama modal sendiri. *Ngaak*

Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku menunjukkan bahwa seluruh pelaku mendapatkan modal dari dana pribadi tanpa modal pinjaman dari lembaga keuangan lain. Responden mengatakan:

“Awalnya mama modal sendiri. *Nggak* kayak KUR, itu *nggak* pernah.” (Wawancara dengan Rina, 11 Mei 2023)

menunjukkan bahwa seluruh pelaku mendapatkan modal dari dana pribadi tanpa pinjaman dari lembaga keuangan lain mengatakan:

“Awalnya mama modal sendiri. *Nggak* kayak KUR, itu *nggak* pernah.” (W dengan Rina, 11 Mei 2023)

dengan Rina, 11 Mei 2023)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ini:

“Ini modal awal kemarin pinjam orang. Kalo *nggak* pinjam orang itu mbak, *pa* jatuh tempo kita *nggak* bisa bayar, jual bingung.” (Wawancara dengan Adelia, 2023)

Adelia menyatakan bahwa modal us dijalankannya ini merupakan modal dari ke tua. Menurut Adelia, jika melakukan pinjaman ke lembaga keuangan, khawatir jika ti mengembalikan saat jatuh tempo.

Adelia menyatakan bahwa modal usaha yang dijalankannya ini merupakan modal dari kedua orang tua. Menurut Adelia, jika melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan, khawatir jika tidak bisa mengembalikan saat jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak dari pelaku UMKM yang mendapatkan modal usaha dari dana pribadi maupun dari keluarga. Para pelaku UMKM tidak melakukan pinjaman modal ke lembaga keuangan untuk menghindari gagal bayar apabila jatuh tempo.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara umum, dapat disimpulkan sikap terhadap perilaku konsumen muslim untuk melakukan sertifikasi halal menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak menganggap sertifikasi halal adalah hal penting dan bermanfaat bagi mereka. Keberadaan sertifikasi halal tidak berpengaruh pada keyakinan konsumen dalam mengkonsumsi produk UMKM. Reaksi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal menunjukkan hasil positif namun, mereka tetap belum berkeinginan melakukan sertifikasi halal. Hanya dijumpai 2 dari 18 pelaku usaha yang berkeinginan untuk melakukan sertifikasi halal.

Norma subjektif ialah pengaruh sosial atau orang terdekat untuk melakukan sesuatu. Komponen utama pembentuk norma

“Selama iki nggak onok sing nyarano ngunu iku. Kalo teman-teman sesama pelaku usaha ikut...” (Wawancara dengan Roni, 10 Mei 2023)

Roni menuturkan bahwa selama ini tidak mendapatkan saran baik dari pihak keluarga, pelanggan

Menurut Erma, selama ini belum pernah mendapat saran
di mana pun. Tetapi, apabila teman-teman pelaku UMKM
banyak menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal, tentu
dia bersedia. Dari sekian banyak pelaku UMKM, peneliti
menemukan hanya 2 pelaku UMKM yang mengaku pernah
mendapatkan saran melakukan sertifikasi halal, berikut ini:

Faruk mengaku bahwa temannya pernah menyarankan untuk mendaftar sertifikasi halal. Bahkan aksi tersebut didukung oleh pihak keluarga, teman, pegawai, dokter hingga anggotanya.

Zulkifli mengaku bahwa jika peneliti menyarankan untuk melaksanakan sertifikasi halal maka, ia bersedia bahkan jika dari teman atau keluarganya yang menyarankan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Persepsi kontrol perilaku konsumen muslim

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Berdasarkan wawancara dengan 18 pelaku UMKM menunjukkan bahwa seluruh pelaku UMKM memperkirakan akan banyak menarik para pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini sesuai yang dituturkan Rina, sebagai berikut:

Menurut Rina, adanya sertifikasi halal gratis (SEHATI) akan menarik banyak pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Dengan adanya bukti sertifikat halal akan mengurangi keraguan konsumen terhadap produk tersebut.

“Menarik. Soalnya buat makanan ini kan harus, ‘Bu punya sertifikat halal?’ soalnya pembeli itu *nggak* sama, ada yang pintar ada yang *nggak* ya *toh*.” (Wawancara dengan Erma, 10 Mei 2023)

[illegible]

2) Faktor pendukung atau penghambat untuk melakukan sertifikasi halal

Endah, sebagai berikut:

“Sulitnya kalo daftarnya *online* mbak, agak ribet kalo biasanya *ndak* pegang hp.” (Wawancara dengan Endah, 10 Mei 2023)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Kalo dari *online* *nggak* tau juga sih mbak, k
juga *toh* mbak orang yang yang bukan megang
Kan ada yang orang tua *nggak* megang hp, te
online gimana, tanya siapa, *nggak* tau cara
(Wawancara dengan Widi, 12 Mei 2023)

Adapun yang disampaikan Widi, memp
bahwa jika pendaftaran sertifikasi halal dilakuk
online tanpa ada yang mendampingi dan memba
akan mempersulit pelaku UMKM untuk m
sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas maka dap

Adapun yang disampaikan Widi, memperjelas bahwa jika pendaftaran sertifikasi halal dilakukan *online* tanpa ada yang mendampingi dan membantunya akan mempersulit pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya pelaku UMKM menghadapi kemungkinan banyaknya faktor penghambatan administrasi yang rumit, dan dilakukan secara mandiri. Dengan adanya pendampingan maka, pelaku UMKM enggan melakukan sertifikasi halal. Namun, berbeda apabila administrasi dipermudah, mendapatkan pendampingan gratis, pelaku UMKM bersedia untuk berpartisipasi. Secara umum, dapat disimpulkan persepsi kontrol konsumen muslim untuk melakukan sertifikasi halal menunjukkan bahwa adanya program sertifikasi halal

Secara umum, dapat disimpulkan persepsi kontrol konsumen muslim untuk melakukan sertifikasi menunjukkan bahwa adanya program sertifikasi h

uk ikut
al diperm
pendampin

oarjo. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang kondisi sertifikasi pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo ter

Kabupaten Sidoarjo

Kondisi sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo saat ini secara teknis, pelaksanaan sertifikasi halal antara Dinas Koperasi, Kemenag, dan MUI masih terbatas pada OPD masing-masing.

Sejauh ini belum ada tim kolaborasi untuk terjun langsung dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo, baik dari Dinas Koperasi maupun Kemenag memberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Dinas Koperasi dan Kemenag turut serta dalam proses pendampingan sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM namun, menyesuaikan dengan kapasitas dan wewenang masing-masing OPD. Adapun total keseluruhan sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang berhasil terlaksana belum diketahui secara pasti karena masih terus berjalan. Namun, berdasarkan laporan dari laporan terbaru BPJPH per 6 Juni 2023 tercatat bahwa Kabupaten Sidoarjo berada di posisi ke-5 sebagai kabupaten/kota dengan jumlah sertifikasi halal terbanyak (SEHATI 2023) sebanyak 3.300 sertifikat seperti yang tertera pada Gambar 4.1. Sementara, industri makanan dan minuman (*food & beverage*) Jawa Timur pada Tahun 2022 yang sudah memperoleh sertifikat halal MUI sebanyak 2.039 pelaku usaha dan sekitar 184 sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sertifikat halal sejak 2022-2023 yang berhasil diraih Kabupaten Sidoarjo sebesar 48%.

Sumber: Data diolah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4.3.2 Implementasi *Planned Behavior* dalam Menjawab Minat Melakukan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada UMKM

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim

a. Sikap terhadap perilaku konsumen muslim

Menurut Ajzen, sikap seseorang dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat atau kerugian yang ia prediksi saat melakukan perilaku tersebut (Mahyarni, 2013). Sikap menjadi salah satu variabel determinan munculnya suatu perilaku. Sikap berperan memberikan pandangan dan perasaan dalam membentuk kecenderungan berperilaku atas sesuatu yang dihadapi.

Bersumber dari data hasil penelitian, norma subjektif konsumen muslim menunjukkan bahwa mayoritas pelaku

Menurut Ajzen dalam teori *planned behavior*, seseorang akan termotivasi untuk menampilkan suatu perilaku

orang-orang yang penting baginya memandang semestinya perilaku tersebut dilakukan (Ramdhani, 201

92

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat melakukan sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kondisi sertifikasi halal pada UMKM sektor *food & beverage* di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini dalam pelaksanaannya masih terbatas pada masing-masing OPD, belum terdapat tim kolaborasi untuk terjun langsung melakukan sertifikasi halal. Baik dari Dinas Koperasi dan Kemenag memberikan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM namun, menyesuaikan kapasitas dan wewenang masing-masing. Pertumbuhan sertifikasi halal di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini diketahui meningkat sebesar 48% sejak Tahun 2022. Para pelaku UMKM menyambut dengan antusias tentang kebijakan sertifikasi halal yang memudahkan mereka melalui program SEHATI tetapi, masih banyak ditemui pelaku UMKM yang kurang menyadari dan memahami tentang sertifikasi halal serta diperlukannya pendampingan bagi UMKM dalam proses sertifikasi halal.
- b. Implementasi *planned behavior* dalam menjawab minat melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor *food & beverage*

di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dari segi sikap, mayoritas pelaku UMKM menganggap sertifikasi halal tidak penting dan bermanfaat bagi mereka serta tidak mempengaruhi keyakinan konsumen atas produk mereka. Adapun beberapa pelaku UMKM meyakini bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat seperti membuat berjualan lebih percaya diri, meningkatkan daya tarik, meningkatkan omset penjualan, dan memberikan kenyamanan bagi konsumen sehingga mampu mempengaruhi keyakinan konsumen dalam mengonsumsi produk mereka. Para pelaku UMKM menunjukkan sikap positif atas kewajiban sertifikasi halal melalui program SEHATI namun, belum menunjukkan kesiapan untuk melakukannya.

Selanjutnya, dilihat dari aspek norma subjektif, mayoritas pelaku UMKM tidak pernah mendapatkan saran dari pihak yang dianggapnya penting sehingga mereka belum termotivasi melakukan sertifikasi halal. Namun, berbeda jika pihak yang mereka anggap penting banyak yang menyarankan untuk melakukan sertifikasi halal maka, para pelaku UMKM termotivasi untuk ikut. Sementara bagi pelaku UMKM yang pernah mendapatkan saran mengaku mendapatkan saran dan informasi tersebut dari teman dekat sehingga termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal dalam waktu terdekat. Hal ini membuktikan peran dari pihak yang dianggap penting mempengaruhi tindakan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.

penggunaan teknologi, membuat pelaku UMKM belum melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Namun, apabila mereka diberikan kemudahan administrasi dan kemudahan pendampingan maka, pelaku UMKM bersedia berpartisipasi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat partisipasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor *food & beverage* di Kota Sidoarjo, maka saran yang bisa peneliti sampaikan kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian, sebagai berikut:

penggunaan teknologi, membuat pelaku UMKM belum melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Namun, apabila mereka diberikan kemudahan administrasi dan kemudahan pendampingan maka, pelaku UMKM bersedia berpartisipasi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat partisipasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor *food & beverage* di Kota Sidoarjo, maka saran yang bisa peneliti sampaikan kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian, sebagai berikut:

penggunaan teknologi, membuat pelaku UMKM belum melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Namun, apabila mereka diberikan kemudahan administrasi dan kemudahan pendampingan maka, pelaku UMKM bersedia berpartisipasi.

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat partisipasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor *food & beverage* di Kota Sidoarjo, maka saran yang bisa peneliti sampaikan kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian, sebagai berikut:

- penggunaan teknologi, membuat pelaku UMKM belum melakukan sertifikasi halal gratis (SEHATI). Namun, apabila mereka diberikan kemudahan administrasi dan kemudahan pendampingan maka, pelaku UMKM bersedia berpartisipasi.
- Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai minat partisipasi halal gratis (SEHATI) pada UMKM sektor *food & beverage* di Kota Sidoarjo, maka saran yang bisa peneliti sampaikan kepada pihak terkait mengenai hasil penelitian, sebagai berikut:

maupun fasilitasi standarisasi seperti SNI, sertifikasi halal, merk, dan lain-lain.

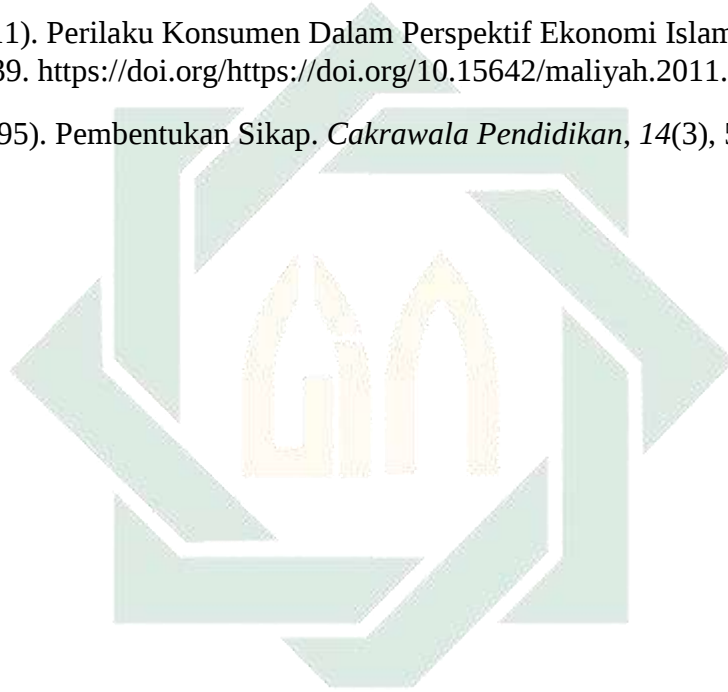
- 2) Untuk pemerintah, supaya lebih memasifkan sosialisasi dan pendampingan ke setiap-setiap daerah dengan begitu pengetahuan masyarakat terhadap informasi sertifikasi halal gratis (SEHATI) bisa merata. Pembentukan tim kolaborasi dari setiap perangkat daerah sebaiknya penting dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing demi mencapai keberhasilan sertifikasi halal gratis (SEHATI).
- 3) Untuk penelitian selanjutnya, semoga penelitian ini bisa menjadi rujukan dan memberikan manfaat untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini perlu dikembangkan kembali mengingat semakin banyak inovasi-inovasi baru dalam sektor makanan dan minuman (*food & beverage*) sehingga semakin kompleks masalah yang terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. (2010). Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan? *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 2, 1–20.
- Adinugraha, H. H., Oktafiyani, M., & Muhtadi, N. A. (2021). *Halal Lifestyle: Theory and Practice in Indonesia* (M. Syaifuddin (ed.)). Zahir Publishing.
- Aditya, T. (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), 1–11.
- Ahdiat, A. (2022). *Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?* Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya#:~:text=Laporan tersebut mencatat jumlah UMKM,tetangga seperti terlihat pada grafik.>
- Ajzen, I. (1985). From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior. *Action Control*, 11–39. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behavior* (2nd ed.). Open University Press-McGraw Hill Education.
- Al-Bugha, D. M. D. (2007). *Al-Wafi: Syarah Hadits Arbain Imam An-Nawawi*. Mizan Digital Publishing.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.3432>
- Amirullah. (2015). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (1st ed.). Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak.
- Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral

- Change. *Psychological Review*, 84(2), 191–215.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1037/0033-295X.84.2.191>
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Dataindonesia.Id. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- BPS. (2021). *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021*. <https://sidoarjokab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTNlMTBkODE5ZTBiYmZlZTUzNTNkYmJk&xzmn=aHR0cHM6Ly9zaWRvYXJqb2thYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAyMS8wMi8yNi9lM2UxMGQ4MTllMGJiZmVlNTM1M2RiYmQva2FidXBhdGVuLXNpZG9hcmpvLWRhbGFtLWFuZ2thLTlwMjEu>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, Qadariyah, L., Wirawasista, H., Awaludin, Firmansyah, Rauf, Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhill, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *SEWAGATI, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14–19. <https://iptek.its.ac.id/index.php/sewagati/article/view/6446/4480>
- Jayusman, I., Agus, O., & Shavab, K. (2020). Studi Deskriptif Kuantitatif tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa dengan Menggunakan Media Pembelajaran Edmodo Dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1).
- Karinayah, D. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo. In *Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga: Vol. 1(1)*. Universitas Airlangga.
- Kecamatan Porong. (n.d.). *Tentang UMKM Porong*. Umkmporong.Com. Retrieved May 29, 2023, from <https://umkmporong.com/tentang>
- Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, 4 (2021). file:///C:/Users/HP/Downloads/PMA_no._20_tahun_2021.pdf
- KNEKS. (2021, December). UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia. *INSIGHT Islamic Economy Bulletin*. [https://kneks.go.id/storage/upload/1641167323-Buletin Insight Edisi 13.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1641167323-Buletin%20Insight%20Edisi%2013.pdf)
- Mahyarni. (2013). Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v4i1.17>
- Masrukhin. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press.
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 183–196.
- P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (2019). *Ekonomi Islam* (8th ed.).



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA